



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX (XX), bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX (XXX), bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX (XXX), bertempat tinggal di Jalan XXX, R.T. XXX, R.W. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX (XXX), pendidikan XXX (XXX), bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat III**;

Hlm. 1 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX (XXX), bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX (XXX), pendidikan XXX (XXX), bertempat tinggal di XXX, R.T. XXX, R.W. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan waris secara elektronik melalui *e-Court* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna., tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS dan PENGGUGAT telah menikah sah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada tahun 1965;
2. Bahwa dari pernikahan antara almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. TERGUGAT I, Perempuan, sebagai Tergugat I;
 - b. TERGUGAT II, Perempuan, sebagai Tergugat II;
 - c. TERGUGAT III, Laki-laki, sebagai Tergugat III;
 - d. TERGUGAT IV, Laki-laki, sebagai Tergugat IV;
 - e. TERGUGAT V, Laki-laki, sebagai Tergugat V;
3. Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2013 di rumah beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni meninggalkan seorang istri yang bernama PENGGUGAT dan 5 (lima) orang anak yang bernama:

Hlm. 2 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- a. TERGUGAT I, Perempuan, sebagai Tergugat I;
- b. TERGUGAT II, Perempuan, sebagai Tergugat II;
- c. TERGUGAT III, Laki-laki, sebagai Tergugat III;
- d. TERGUGAT IV, Laki-laki, sebagai Tergugat IV;
- e. TERGUGAT V, Laki-laki, sebagai Tergugat V;

disebut sebagai ahli waris dari PEWARIS;

4. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum PEWARIS meninggalkan harta warisan berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sesuai Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama TERGUGAT V/Tergugat V, seiring berjalannya waktu diubah nama sertipikat atas nama TERGUGAT IV/Tergugat IV pada tanggal 03 Oktober 1977, yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan luas 929 M² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter bujur sangkar) dengan lebar 35 (tiga puluh lima) meter dan panjang 70 (tujuh puluh) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

b. Sebidang kebun kopi yang berlokasi di Desa XXX, Kecamatan Pino, berdasarkan surat keterangan dari Desa XXX, tanggal 14 November 1984, dengan panjang lebih kurang 165 (seratus enam puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 115 (seratus lima belas) meter dan lebih kurang 18.975 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan XXX;

Hlm. 3 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Keterangan dikelola TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

c. Sebidang kebun sawit yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan surat harta pemberian/wasiat waris dari XXX, janda XXX, dengan panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 55 (lima puluh lima) meter dan luas lebih kurang 4.675 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan jalan tanah XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;

Keterangan dikelola TERGUGAT I binti PEWARIS;

d. Dua bidang sawah yang terletak di Ataran Air Dingin, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

1) Bidang sawah pertama panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan lebar lebih kurang 17 (tujuh belas) meter serta luas lebih kurang 3.400 M² (tiga ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan surat jual beli tanggal 22 Oktober 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah XXX;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah XXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah XXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT I binti PEWARIS;

2) Bidang sawah kedua dengan pajang lebih kurang 80 (delapan puluh) meter, lebar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan luas lebih kurang 4.000 M² (empat ribu meter persegi), berdasarkan surat pemberian harta/wasiat waris, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah XXX;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah XXX;

Hlm. 4 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- Sebelah timur berbatasan dengan sawah XXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT II;

e. Sebidang kebun sawit yang terletak di Ataran XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) meter, lebar lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) meter, dan luas lebih kurang 18.125 M² (delapan belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), berdasarkan kuitansi jual beli antara PENJUAL dengan PEWARIS tanggal 12 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT IV (sudah terjual);

f. Kebun sawit terletak di XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter, lebar lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) meter, dan luas lebih kurang 9.750 M² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), berdasarkan jual beli antara PENJUAL dengan PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT IV (sudah terjual);

g. Kebun sawit terletak di XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 185 (seratus delapan puluh lima) meter, lebar lebih kurang 215 (dua ratus lima belas) meter, dan luas lebih kurang 39.775 M² (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi),

Hlm. 5 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



berdasarkan pertukaran tanah antara PENJUAL dengan PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT V (sudah dijual);

h. Sebidang kebun sawit terletak Desa XXX, Kecamatan Pino, dari hasil pembelian PEWARIS dengan XXX dengan panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter, lebar lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter, dan luas 11.250 M² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), sesuai surat pemindahan hak dari PENJUAL ke PEWARIS tanggal 12 Desember 1989, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah pamah XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT V;

i. Sebidang kebun sawit yang terletak di XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang 35 (tiga puluh lima) meter, lebar lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter, dan luas 2.625 M² (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), berdasarkan surat pembelian antara Pak PENJUAL dengan PEWARIS tanggal 1 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah rawa XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT III (sudah terjual);

Hlm. 6 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



j. Sebidang kebun sawit yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter, lebar 75 (tujuh puluh lima) meter, dan luas lebih kurang 5.625 M² (lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), tanah tersebut membeli dari PENJUAL dengan PEWARIS, batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak XXX;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX;

Keterangan dikelola TERGUGAT III (sudah terjual);

k. Satu bidang tamah terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, dengan panjang 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter x 35 (tiga puluh lima) meter, dan luas lebih kurang 8.225 M² (delapan ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), tamah tersebut pemberian harta wasiat/waris XXX dan XXX:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak XXX;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan tanah PEWARIS;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan tanah PEWARIS;

Keterangan dikelola TERGUGAT V;

5. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhum PEWARIS sebagaimana tanah dan bangunan yang dalil pada point 4 (empat) sekarang dikuasai oleh Tergugat V yang bernama TERGUGAT V;

6. Bahwa Penggugat mengizinkan almarhum PEWARIS untuk membuat sertifikat atas nama TERGUGAT V/Tergugat V dikarenakan Penggugat dan almarhum PEWARIS menginginkan TERGUGAT V/Tergugat V untuk menempati dan tinggal bersama di rumah tersebut dan mengurus Penggugat dan almarhum PEWARIS sampai meninggal dunia, seiring berjalannya waktu almarhum PEWARIS telah

Hlm. 7 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



meninggal dunia TERGUGAT V/Tergugat V tidak mau menempati dan tidak mau mengurus Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 sertifikat tersebut diubah nama atas nama TERGUGAT IV/Tergugat IV, dikarenakan TERGUGAT IV/Tergugat IV ingin meminjam Bank membuat usaha secara kerja sama;

8. Bahwa Penggugat menuntut harta warisan dari almarhum PEWARIS dijadikan harta milik Penggugat dikarenakan harta warisan tersebut milik Penggugat dan almarhum PEWARIS, dan tanah milik Penggugat pemberian dari orang tua Penggugat yang bernama almarhum XXX dan XXX;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Manna c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harga peninggalan sebagaimana tersebut pada posita 4 (empat) sebagai harta almarhum PEWARIS dan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT I binti PEWARIS) dan Tergugat V (TERGUGAT V, S.Sos. bin PEWARIS) untuk menyerahkan tanda bukti hak kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya kepada Penggugat (sertifikat rumah milik PEWARIS dan PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT I binti PEWARIS) dan Tergugat V (TERGUGAT V, S.Sos. bin PEWARIS) mengembalikan nama baik Penggugat atas keberadaan sertifikat kepemilikan hak yang semenjak lebih kurang tahun 2021 sampai saat ini belum diberikan kepada Penggugat;
5. Menimbang mengingat Tergugat I (TERGUGAT I binti PEWARIS) telah lama mengelola kebun dan sawah mulai tahun 1990 sampai sekarang tidak pernah membagi hasil kepada Penggugat, untuk itu Penggugat minta pembayaran hasil hak olah kebun dan sawah

Hlm. 8 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) dihitung dari hasil yang didapat sampai saat ini dan segera mengembalikan hak olah kepada Penggugat/pemilik;

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V mengembalikan dan mengganti hak olah pengelohan kebun, sawah dan rawa baik yang masih ada maupun yang sudah terjual kepada Penggugat;

7. Penggugat akan bertindak melakukan hak sita atas kepemilikan hak-hak utuhnya, berdasar dan berlandaskan keterangan tertulis, tercatat di dalam surat kepemilikan, pemberian harta wasiat/waris dari XXX, istri XXX kepada PENGGUGAT sebagai anaknya;

8. Menimbang mengingat tiga bidang kebun sawit yang diolah Tergugat V (TERGUGAT V) yang modal pengelolaannya berasal dari PEWARIS dan PENGGUGAT dengan itu Penggugat meminta pembayaran $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan buah sawit dihitung semenjak kebun sawit diproduksi;

9. Menghukum Tergugat II (TERGUGAT II), Tergugat III (TERGUGAT III), Tergugat IV (TERGUGAT IV), membayar pengganti kebun sawit yang diolah yang sudah terjual kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V menyerahkan surat-surat penting baik dalam proses pembuatan maupun yang sudah terbuat kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V tidak diperbolehkan mengganggu, melarang, menghalangi dan mengancam proses hak sita yang akan dilakukan Penggugat setelah masing-masing Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Manna dengan status Tergugat;

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V yang tidak memberikan kenyamanan dalam pemberlakuan hak sita oleh Penggugat, Penggugat akan melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib;

13. Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada pak Hakim Pengadilan Agama khususnya, dan semua pihak yang bernaung di dalamnya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat

Hlm. 9 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dan bersikap seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku baik kepada Tergugat maupun kepada Penggugat;

14. Memohon beban dan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada semua pihak yang Tergugat;

15. Menghukum TERGUGAT V/Tergugat V untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum PEWARIS kepada Penggugat;

16. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Para Tergugat tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Para Tergugat terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Selanjutnya Majelis Hakim meminta persetujuan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Atas hal tersebut, Para Tergugat tidak setuju bersidang secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan jawaban yang diunggah ke dalam aplikasi

Hlm. 10 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



e-Court tanggal 02 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. Pada point 4 (empat) huruf (b):

Bahwa tanah tersebut memang benar masih dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, dengan dasar bahwa tanah tersebut telah diwariskan pada Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya Tergugat II telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat III, dan selanjutnya Tergugat III menjual kembali tanah tersebut pada Tergugat

I. Bukti kuitansi jual beli terlampir;

2. Pada point 4 (empat) huruf (c):

Bahwa tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dikarenakan sebelumnya Tergugat I berencana untuk membuka kebun kopi di Tumbu'an, Seluma, akan tetapi Penggugat tidak menyuruh maka dikerahkannya tanah pada point 4 (empat) huruf (c) yang milik Penggugat kepada Tergugat I;

3. Pada point 4 (empat) huruf (d):

Bahwa yang dikelola oleh XXX (Tergugat I). Keterangan: Telah ditentukan atau telah diwariskan kepada anak-anak dari PEWARIS dan PENGGUGAT dengan sistem bergilir: (1) TERGUGAT I (anak pertama); (2) TERGUGAT II (anak kedua); (3) TERGUGAT III (anak ketiga); (4) TERGUGAT IV (anak keempat); dan (5) TERGUGAT V (anak kelima);

a. Tergugat I (TERGUGAT I) masih mengelola atau masih menguasai tanah tersebut sampai saat ini. Dasar penguasaan adalah sebagai berikut:

b. Tergugat II (TERGUGAT II) telah menjual warisan sawah tersebut di atas kepada Tergugat I. Surat jual beli terlampir;

c. Tergugat III (TERGUGAT III) telah menjual warisan sawah tersebut di atas kepada Tergugat I. Surat jual beli terlampir;

d. Tergugat IV (TERGUGAT IV) telah menjual warisan sawah tersebut di atas kepada Tergugat I. Surat jual beli terlampir;

Hlm. 11 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



e. Tergugat V (TERGUGAT V) masih mengelola atau masih menguasai tanah tersebut sampai saat surat ini dibuat;

Bahkan setelah jual beli terjadi oleh Tergugat II, III, IV, maka oleh Penggugat (PENGGUGAT/ibu kandung Tergugat I), disandaukan kembali kepada Tergugat I (TERGUGAT I) sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kuitansi terlampir;

Selanjutnya pada primer nomor 5 (lima) pada register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal 16/08/2024, Penggugat I mengakui tidak membagi hasil sawah tersebut dikarenakan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 Tergugat I dan Penggugat tinggal dalam satu rumah sehingga hasil sawah tersebut dinikmati atau dimakan bersama-sama dan tidak pernah dijual. Setelah tahun 2000 sampai dengan sebelum tanah sawah tersebut dibeli oleh Tergugat I sesuai surat jual terlampir, hasil sawah tersebut dibagi tiga sesuai dengan kebiasaan di desa. Setelah sepenuhnya dikuasai Tergugat I dengan jalan dibeli dari Tergugat II, III, dan IV, maka hasil panen sawah tersebut tidak dibagi lagi kepada Penggugat;

4. Bahwa ada satu bidang tanah perumahan yang diwariskan kepada TERGUGAT IV (Tergugat IV) telah dijual oleh Tergugat IV kepada PEMBELI belum termasuk dalam register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024//PA.Mna, tanggal 16/08/2024, sedang tanah tersebut termasuk dalam harta warisan atas nama PEWARIS dan Ny. PENGGUGAT;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat I bersedia mengembalikan kembali tanah waris yang dikuasai atau dikelola oleh Tergugat I dengan ketentuan bahwa seluruh tanah harta warisan yang dimiliki oleh PEWARIS dan Ny. PENGGUGAT seluruhnya dikembalikan kepada pemilik waris dengan tidak ada pengecualian baik itu yang sudah dijual maupun yang belum dijual atau biaya umroh apabila Penggugat (Ny. PENGGUGAT) mempunyai keinginan untuk menjalankan ibadah umroh ke tanah suci. Kalau hal itu tidak dipenuhi maka Tergugat I tidak bersedia mengembalikan kembali tanah tersebut;

Hlm. 12 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Jawaban Tergugat IV

Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV dan dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa Tergugat IV membenarkan gugatan waris Penggugat pada nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) huruf (a), (b), (c), (d), (h), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), point 2.1 (dua titik satu);
2. Bahwa pada nomor 4 (empat) huruf (d) setrip dua, mengingat menimbang perkataan Tergugat I bahwa sawah waris XXXia binti XXX terjadi penjualan kepada Tergugat I namun di tahun per tanggal 09 Mei 1993 terjadi gadai sawah kepada Basan Desa XXX senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang belum dikembalikan baik semasa PEWARIS dan istrinya masih hidup ataupun semasa jandanya PEWARIS masih hidup belum terjadi pengembalian uang tersebut karena uang tersebut digunakan untuk pembiayaan seluruh pengobatan operasi Tergugat I di Rumah Sakit Bengkulu;
3. Bahwa pada nomor 4 (empat) huruf (e), memang benar sudah terjual tetapi terkhusus untuk kegunaan Tergugat V tes CPNS sekira angkatan 2008-2009;
4. Bahwa pada nomor 4 (empat) huruf (f), benar sudah terjual menanggapi nilai nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V terungkap sewaktu proses mediasi namun yang sebenarnya hak olah pada huruf (f) adalah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) perlu diketahui oleh adik, kakak, dan ayuk-ayuk saya hak olah nomor 4 (empat) huruf (f) jumlah sawitnya cuma 87 (delapan puluh tujuh) batang. Selebihnya dari itu adalah Tergugat IV menjual 2 (dua) bidang tanah kepunyaan yang bernama XXX Desa Anggut dan Pak XXX (XXX) yang sudah dibeli Tergugat IV terhadap kedua orang tersebut;
5. Bahwa pada nomor 4 (empat) huruf (g), memang benar dikelola oleh Tergugat V tapi modalnya dari Penggugat dan suami, pembelian dari Tergugat II itu uang dari pensiunan Penggugat, dan sudah dijual

Hlm. 13 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



oleh Tergugat V berpamitan dengan Penggugat, Tergugat V memberi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

6. Bahwa pada nomor 4 (empat) huruf (i) yang menyatakan telah terjual, tanggapan dari Tergugat IV pengelolaan hak Tergugat III sesuai dengan huruf (i) itu belum terjual tetapi karena Tergugat III tidak membayar utang sewaktu pengelolaan Tergugat III saat jadi toke sawit Tergugat III mempunyai utang kepada Tergugat V;

7. Bahwa pada nomor 4 (empat) huruf (j) pembelian hak pengelolaan kebun sawit tersebut pada huruf (j) itu dibeli menggunakan uang dari pensiunan Penggugat dan digunakan untuk membayar uang ujian S.1 pengambilan ijazah Tergugat III;

8. Bahwa pada nomor 4 (empat) huruf (k) hak pengelolaan memang benar dikelola oleh Tergugat V tapi yang menjadikan sawah sehingga bisa ditanami padi seperti saat ini sesuai dengan di lokasi itu Tergugat IV;

9. Bahwa Tergugat IV memohon kepada Penggugat merencanakan pemberian hak milik secara utuh terkhusus untuk tanah perumahan Tergugat II dan Tergugat V;

10. Bahwa memohon kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V untuk kembali berangkul tangan saling berkasih tanggung jawab baik kecil maupun berat seperti kita masih dipimpin oleh bapak dan ibu kita sewaktu dia masih hidup;

Memohon kepada Hakim Yang Mulia mengabulkan seluruh gugatan Penggugat karena dirinya (Penggugat) selaku ibu Tergugat IV yang masih hidup dan benar-benar seluruh harta yang digugat oleh Penggugat adalah hasil kerja kerasnya bersama suami Penggugat dan hak waris XXX (alm.) dan XXXh (almh.) dan diberikannya kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat V

1. Tanah dan Bangunan

Hlm. 14 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Berdasarkan pembagian warisan yang dimufakati bersama, tanah dan bangunan ini menjadi milik TERGUGAT V. Semua anggota keluarga mendapatkan jatah tanah perumahan. Lokasi tanah untuk perumahan masih dimiliki oleh masing-masing. Kecuali milik TERGUGAT IV (Tergugat IV) yang sudah terjual kepada orang lain. Dalam perkembangannya dikarenakan bapak TERGUGAT IV (Tergugat IV) ingin membutuhkan modal usaha dan tidak mempunyai lagi agunan, maka sertifikat ini diubah menjadi atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) dengan janji apabila pinjaman bank ini lunas maka sertifikat ini akan dikembalikan. Dalam perjalanan pinjaman bank itu, saudara TERGUGAT IV (Tergugat IV) mengalami penunggakan setoran. Maka tanah dan rumah itu akan disita oleh bank. Berdasarkan mufakat keluarga maka saudara TERGUGAT V menanggulangi masalah sita tersebut dengan melunasi utang bank tersebut sebesar lebih kurang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

2. Sebidang Kebun Kopi

Berdasarkan pembagian waris mufakat keluarga. Tanah kebun kopi ini dibagi dua. Satu bagian menjadi milik XXX (Tergugat I) dan sebagian lagi menjadi milik TERGUGAT IIni (Tergugat II). Seiring berjalannya waktu, tanah kebun pembagian punya TERGUGAT IIni (Tergugat II) dijual kepada TERGUGAT III (Tergugat III). Kemudian Pak TERGUGAT III (Tergugat III) menjual tanah kebun itu kepada XXX (Tergugat I);

3. Bidang Sawah (Bidang Satu dan Bidang Dua)

Kedua bidang sawah ini sebagian menjadi milik XXX (Tergugat I) karena membeli sawah tersebut dari adik ibu PENGUGAT, sebagian yang lain menjadi milik almarhum PEWARIS. Berdasarkan pembagian waris keluarga, kedua bidang sawah ini masing-masing anak PEWARIS mendapatkan pembagian dengan luas 4 (empat) kubik per orang. Berjalannya waktu kedua bidang sawah ini hampir semuanya menjadi milik XXX (Tergugat I) karena membeli dari saudara

Hlm. 15 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



TERGUGAT Ilni (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), dan TERGUGAT IV (Tergugat IV). Sebagian lagi masih menjadi milik TERGUGAT V;

4. Kebun sawit ini menjadi milik TERGUGAT IV (Tergugat IV) dan sudah terjual. Terjual karena kebutuhan Pak TERGUGAT V dengan perjanjian apabila keinginan TERGUGAT V terwujud maka uang/barang tersebut akan diganti. Pergantian utang piutang tersebut telah diselesaikan oleh TERGUGAT V;

5. Kebun sawit ini berdasarkan pembagian waris keluarga menjadi milik TERGUGAT IV (Tergugat IV). Kebun sawit ini kemudian terjual oleh TERGUGAT IV (Tergugat IV);

6. Berdasarkan pembagian waris keluarga kebun sawit ini menjadi milik TERGUGAT Ilni (Tergugat II). Seiring berjalannya waktu kebun ini TERGUGAT Ilni (Tergugat II) jual kepada TERGUGAT V seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Berdasarkan pembagian keluarga kebun sawit I menjadi milik TERGUGAT V;

8. Berdasarkan pembagian waris keluarga kebun ini menjadi milik TERGUGAT III (Tergugat III). Dalam perjalanan waktu kebun sawit ini menjadi milik TERGUGAT V dikarenakan pembagian punya TERGUGAT III (Tergugat III) menjualnya kepada TERGUGAT V seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

9. Berkaitan dengan point (j), sebagian tanah milik TERGUGAT III (Tergugat III) dijual kepada TERGUGAT V;

10. Berdasarkan pembagian keluarga, sawah pama ini menjadi milik ketiga putra PEWARIS (TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV), dan TERGUGAT V). Seiring berjalannya waktu sawah pama pembagian punya TERGUGAT III (Tergugat III) dijual kepada oleh TERGUGAT V seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). TERGUGAT IV (Tergugat IV) menjual pembagiannya kepada TERGUGAT V seharga lebih kurang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Hlm. 16 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang diunggah ke dalam aplikasi e-Court tanggal 07 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan waris pada tanggal 09 Agustus 2024, selanjutnya Penggugat menolak dalil-dalil Para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan dibenarkan secara hukum;

Tanggapan Penggugat Atas Jawaban Tergugat I

1. Bahwa pada nomor 1 (satu) jawaban Tergugat I akan Penggugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat I mengelola tanah tersebut, akan tetapi Penggugat membantah jikalau Tergugat I mengelola tanah tersebut atas dasar waris dari Penggugat dikarenakan Penggugat masih hidup dan Penggugat hanya menyuruh Tergugat I untuk mengelola tanah tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup Tergugat I. Bahwa memang benar ada jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III serta dibeli kembali oleh Tergugat I, akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tanah tersebut masih milik Penggugat sepenuhnya dan tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga Penggugat menginginkan kembali hak Penggugat;
2. Bahwa pada nomor 2 (dua) jawaban Tergugat I akan Penggugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat memang benar melarang Tergugat I untuk berkebun kopi di Tumbukan, Seluma dikarenakan Tergugat I sedang dalam pemulihan akibat dari sakit, akan tetapi Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I, Penggugat hanya menyuruh Tergugat I untuk mengelola tanah tersebut;
3. Bahwa pada nomor 3 (tiga) jawaban Tergugat I akan Penggugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat belum pernah mewariskan tanah Penggugat tersebut kepada para anak-anak (Para Tergugat), Penggugat hanya menyuruh Para Tergugat mengelola tanah tersebut demi menunjang perekonomian Para Tergugat, akan

Hlm. 17 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



tetapi Para Tergugat menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga jual beli tersebut menurut Penggugat batal demi hukum;

4. Bahwa pada nomor 4 (empat) jawaban Tergugat I akan Penggugat tanggap sebagai berikut: Bahwa Penggugat mengaku kebenarannya Tergugat IV menerima waris dari Penggugat dan telah Tergugat IV jual. Bahwa semestinya sebidang tanah beserta bangunannya tersebut merupakan pembagian untuk Tergugat V dengan syarat Tergugat V harus merawat Penggugat sampai akhir hayat, akan tetapi Tergugat V tidak menjalankan amanah untuk merawat Penggugat sampai akhir hayat sehingga Penggugat IV yang menjaga Penggugat. Bahwa seiring berjalannya waktu dikarenakan Tergugat IV dalam keadaan terdesak dan mempunyai utang sehingga Tergugat IV menjual sebidang tanah beserta bangunannya yang disetujui oleh Penggugat, dikarenakan sebidang tanah beserta bangunannya tersebut dijual oleh Tergugat IV maka Penggugat berinisiatif untuk mengganti tanah beserta bangunannya tersebut dengan tanah yang berada di belakang rumah Penggugat, akan tetapi Tergugat V tidak mau dikarenakan nilai tanah tersebut kecil;

5. Bahwa pada nomor 5 (lima) jawaban Tergugat I akan Penggugat tanggap sebagai berikut: Bahwa Penggugat menyetujui apabila Para Tergugat ingin mengembalikan tanah yang merupakan hak Penggugat akan tetapi Penggugat tidak akan meminta kembali tanah yang terjual dikarenakan untuk membayar hutang-hutang dan untuk berobat dikarenakan sakit;

Tanggapan Penggugat Atas Jawaban Tergugat IV

1. Bahwa pada nomor 1 (satu) jawaban Tergugat IV telah diakui kebenarannya sehingga Penggugat tidak perlu menanggapiya kembali;

2. Bahwa terhadap nomor 2 (dua) jawaban Tergugat IV akan Penggugat tanggap sebagai berikut: Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat IV memang tanah tersebut tergadai

Hlm. 18 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan Tergugat I berobat, akan tetapi Penggugat sudah mengikhlasakan tanah tersebut dan tidak perlu dikembalikan dikarenakan kegunaan menggadaikan tanah tersebut untuk mengobati anak Penggugat yang sedang sakit;

3. Bahwa terhadap nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) jawaban Tergugat IV Penggugat membenarkan hal tersebut;

4. Bahwa terhadap nomor 8 (delapan) jawaban Tergugat IV akan Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa hal tersebut tidak benar dikarenakan tanah tersebut belum diserahkan Penggugat kepada para anak-anaknya dan pada saat ini tanah tersebut dikelola oleh XXX yang merupakan sepupu Penggugat;

5. Bahwa terhadap nomor 9 (sembilan) jawaban Tergugat IV akan Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat belum ingin membagi harta milik Penggugat, Penggugat menginginkan pengembalian harta Penggugat yang telah dikuasai Para Tergugat;

6. Bahwa terhadap nomor 10 (sepuluh) jawaban Tergugat IV akan Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat menginginkan para anak-anak Penggugat bersatu kembali dengan saling rangkul. Penggugat hanya meminta hak Penggugat yang telah Para Tergugat kuasai;

Tanggapan Penggugat Atas Jawaban Tergugat V

1. Bahwa terhadap huruf (a) jawaban Tergugat V akan Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat V, akan tetapi masalah Tergugat V menanggulangi utang-utang Tergugat IV sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) di bank itu telah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat V;

2. Bahwa terhadap huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g), dan (i) jawaban Tergugat V dibenarkan oleh Penggugat;

3. Bahwa terhadap huruf (j) jawaban Tergugat V akan Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa uang yang digunakan Tergugat V untuk membeli tanah milik Tergugat III merupakan uang milik Penggugat;

Hlm. 19 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



4. Bahwa terhadap huruf (k) jawaban Tergugat V akan Penggugat tanggap sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak pernah membagi sebidang sawah pama untuk ketiga putranya. Sehingga Penggugat meminta kembali terhadap sebidang sawah pama tersebut baik yang telah terjual ataupun belum terjual dikarenakan sebidang sawah pama tersebut merupakan hak milik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harga peninggalan sebagaimana tersebut pada posita 4 (empat) dalam gugatan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk menyerahkan tanda bukti hak kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V mengembalikan nama baik Penggugat atas keberadaan sertipikat kepemilikan hak yang semenjak lebih kurang tahun 2021 sampai saat ini belum diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V mengembalikan dan mengganti hak olah pengelolaan kebun, sawah, dan rawa baik yang masih ada maupun yang sudah terjual kepada Penggugat;
6. Penggugat akan bertindak melakukan hak sita atas kepemilikan hak-hak utuhnya berdasarkan dan berlandaskan keterangan tertulis, tercatat dalam surat kepemilikan pemberian harta/wasiat, waris dari XXX istri XXX kepada PENGGUGAT sebagai anaknya;
7. Menimbang mengingat tiga bidang kebun sawit yang diolah Tergugat V yang modal pengelolaannya berasal dari PEWARIS dan PENGGUGAT dengan itu Penggugat meminta pembayaran $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan buah sawit dihitung semenjak kebun sawit diproduksi;

Hlm. 20 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, membayar pengganti kebun sawit yang diolah yang sudah terjual kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V menyerahkan surat-surat penting baik dalam proses pembuatan maupun yang sudah terbuat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V tidak diperbolehkan mengganggu, melarang, menghalangi dan mengancam proses hak sita yang akan dilakukan Penggugat setelah masing-masing Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Manna dengan status Tergugat;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V yang memberikan kenyamanan dalam pemberlakuan hak sita oleh Penggugat, Penggugat akan melaporkan kepada pihak yang berwenang/ berwajib;
12. Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Pak Hakim Pengadilan Agama khususnya, dan semua pihak yang bernaung di dalamnya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan bersikap seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku baik kepada Tergugat maupun kepada Penggugat;
13. Memohon beban biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada semua pihak yang Tergugat;
14. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum PEWARIS kepada Penggugat;
15. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan duplik yang diunggah ke dalam aplikasi e-Court tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:
Duplik Tergugat I

Hlm. 21 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan dibenarkan sebara hukum;

1. Bahwa tanah milik XXX dan XXXh itu tidak akan Tergugat I kembalikan kepada Penggugat. Kalau bukan dikembalikan semua baik yang sudah terjual maupun belum terjual. Dikarenakan sawit itu sudah berumur lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun tanaman Tergugat I sendiri. Bukan tanaman Penggugat dan almarhum PEWARIS;

2. Bahwa pada nomor 4 (empat) terhadap replik atau tanggapan atas jawaban Tergugat I akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa semua yang dibilang Penggugat itu tidak benar atau mengada-ada sedangkan biaya perawatan almarhum PEWARIS semua ditanggung TERGUGAT V atau Tergugat V;

Dari uraian tersebut di atas sehingga Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat II

1. Tanggapan Atas Jawaban Tergugat I

Mengingat sebidang tanah kebun kopi yang saya jual kepada TERGUGAT III, dan kembali dibeli oleh TERGUGAT I, berdasarkan kesepakatan waktu pembagian waris bersama saudara kandung saya, orang tua saya ibu PENGGUGAT duduk bersama pada saat itu, dan didapatkan keputusan bersama tanah tersebut ditetapkan menjadi milik saya (TERGUGAT II). Dan tanah tersebut semasa ayah saya masih hidup, tanah tersebut selalu dibilang oleh ayah saya PEWARIS untuk saya anaknya yang bernama TERGUGAT I ini. Karena itulah saya berani untuk menjualkan tanah tersebut kepada

Hlm. 22 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



TERGUGAT III. Dan pada saat saya menjual tanah tersebut tidak ada larangan dari PENGGUGAT selaku orang tua saya dan saudara yang lain;

Nah kenapa?. Baru sekarang tanah itu dipermasalahkan, andai dari ibu saya PENGGUGAT dan saudara kandung saya tidak menyetujui tanah itu dijual dari awal pembagian tanah tersebut. Tidak mungkin saya menjualnya;

Dengan tenggang/waktu yang sudah cukup lama dari waktu saya menjual sangat tidak mungkin rasanya saya mampu mengembalikan tanah tersebut;

Menanggapi jawaban Penggugat, ibu saya PENGGUGAT yang katanya belum membagi waris, itu pura-pura lupa atau bagaimana?. Karena saya masih ingat betul kami duduk bersama, berkomunikasi dengan baik sampai mencapai kata sepakat dalam pembagian waris tersebut. Dan kalau memang ibu saya PENGGUGAT lupa, tolong Pak Hakim ingatkan ibu saya, mungkin ibu saya juga mendapat tekanan dari orang lain;

Menanggapi Tergugat IV jika memang keluarga kita belum membagi waris, kenapa Tergugat IV sudah mendapatkan warisan dan telah dijual oleh Tergugat IV dan tidak diprotes dan dipermasalahkan oleh ibu saya PENGGUGATn binti XXX. Apakah ibu saya lupa bahwa dia telah melahirkan 5 (lima) anak. Mohon ingatkan ibu saya Pak Hakim anaknya ada 5 (lima) bukan hanya 1 (satu);

Menanggapi hal ini, ini sangat tidak adil, jika ibu saya PENGGUGAT meminta kembali warisan yang telah diberikan kepada kami anak-anaknya yang belum terjual untuk dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT, kemudian akan dibagi kembali kepada saudara yang sudah menjual warisannya. Alangkah tidak adilnya itu Pak Hakim. Saudara-saudara yang warisnya belum dijual itu, mereka sebagian dapat dari membeli waris dari saudara yang lain. Apakah itu Adil?

2. Tanggapan Atas Jawaban Tergugat IV

Hlm. 23 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- a. Nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) saya tidak tahu;
- b. Nomor 8 (delapan) Penggugat bohong karena saat bagi waris tidak ada lagi waris yang belum dibagi. Padahal alasan sesungguhnya Tergugat IV selalu merasa kekurangan maka itu ibu saya PENGGUGATn binti XXX beralih bahwa waris itu belum dibagi. Demi Tergugat IV mendapatkan waris lagi;
- c. Nomor 9 (sembilan) jawaban Tergugat IV. Apakah kamu lupa adikku jika waris kita sudah dibagi semua?.
- d. Jawaban nomor 10 (sepuluh), jika sudah begini kita akan terpecah belah, mustahil jika kita bisa seperti dulu lagi, saling merangkul, saling mengasihi seperti dulu lagi. Karena rasa kecewa kami rasakan. Orang tua tidak adil;

3. Tanggapan Atas Jawaban Tergugat V

Nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) saya tidak mengetahui. Nomor 4 (empat) ibu saya PENGGUGAT apakah ibu pura-pura lupa, kenapa saudara TERGUGAT III dan saudara TERGUGAT IV menjual tanahnya kepada TERGUGAT V waktu itu tidak ada larangan dari ibu PENGGUGAT, dan ibu PENGGUGAT selalu berpihak kepada saudara TERGUGAT IV, Tergugat IV;

Duplik Tergugat IV

Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV dan dibenarkan secara hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) terhadap tanggapan atas jawaban Tergugat IV akan Tergugat IVanggapi sebagai berikut: Bahwa dengan adanya tanggapan replik dari Penggugat yang menanggapi jawaban Tergugat IV dengan ini duplik dari Tergugat IV menyatakan menyetujui kehendak dan kemauan, keinginan Penggugat terhadap hal-hal yang ada di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Dari pernyataan di atas sehingga Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Mengembalikan nama baik atas penguasaan rumah dan tanah yang berdiri di atasnya serta sertifikat tanah tersebut yang telah disimpang siur kejelekan nama Penggugat atas hal tersebut;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat V

Bahwa Tergugat V menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat V dan dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa pada nomor 1 (satu) dalam replik atau tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat V akan Tergugat V tanggap sebagai berikut: Penggugat belum pernah melunasi utang piutang akibat dari Tergugat IV menggadaikan jaminan ke bank terhadap Tergugat V;
2. Bahwa pada replik Penggugat nomor 3 (tiga) dalam replik atau tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat V akan Tergugat V tanggap sebagai berikut: Bahwa benar mulanya membeli tanah tersebut memakai uang Penggugat, tapi uang pembelian tersebut telah Tergugat V kembalikan dengan cara membelikan sapi untuk kurban sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditambah dengan mengembalikan dana-dana kumpulan teman-teman Penggugat yang ingin berkorban akan tetapi batal berkorban;
3. Bahwa pada replik Penggugat nomor 4 (empat) dalam replik atau tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat V akan Tergugat V tanggap sebagai berikut: Sawah pama tersebut telah terjadi pembagian ke tiga putranya (Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V), milik Tergugat III telah dibeli oleh Tergugat V sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), milik Tergugat IV telah dibeli oleh Tergugat V sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikarenakan dengan pertimbangan atas utang-utang yang telah diberikan kepada Tergugat IV yang nilainya lebih dari

Hlm. 25 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa pada nomor 4 (empat) terhadap replik atau tanggapan atas jawaban Tergugat I akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa semua yang dibilang Penggugat itu tidak benar atau mengada-ada sedangkan biaya perawatan almarhum PEWARIS semua ditanggung TERGUGAT V atau Tergugat V;

Dari uraian tersebut di atas sehingga Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:
 - a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX, tanggal 04 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 02 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Hlm. 26 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- d. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor XXX, tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 24 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 05 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Bangunan Rumah Nomor XXX, tanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.7);
- h. Fotokopi Surat Wasiat/Pemberian Harta, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh XXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
- i. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n (P.9);
- j. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 23 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.10);
- k. Asli Peta Kebun Kopi, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n (P.11);
- l. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor XXX, tanggal 14 November 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX,

Hlm. 27 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.12);

m. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.13);

n. Fotokopi Surat Wasiat/Pemberian Harta, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh XXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.14);

o. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.15);

p. Fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Sawah, tanggal 22 Oktober 1989, dibuat dan ditandatangani oleh XXX (Pihak Pertama) dan XXX (Pihak Kedua). Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.16);

q. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.17);

r. Fotokopi Surat Wasiat/Pemberian Harta, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh XXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.18);

s. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.19);

t. Fotokopi kuitansi, tanggal 12 Desember 2006, dibuat dan ditandatangani oleh Affandi. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.20);

u. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.21);

v. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.22);

Hlm. 28 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- w. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.23);
- x. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.24);
- y. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kampung, tanggal 12 Desember 1989, dibuat dan ditandatangani oleh XXX (Pihak Kesatu) dan PEWARIS (Pihak Kedua). Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.25);
- z. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.26);
- aa. Fotokopi surat, tanggal 01 Februari 2002, dibuat oleh Yanis dan Lasak. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.27);
- bb. Asli peta, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.28);
- cc. Fotokopi Surat Wasiat/Pemberian Harta, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh XXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.29);
- dd. Asli Surat Silsilah Keluarga, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (P.30);
- ee. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga, tanggal 04 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.31);
- ff. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX, tanggal 04 November 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan

Hlm. 29 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dengan aslinya (P.32);

gg. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.33);

hh. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.34);

ii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.35);

jj. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.36);

kk. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.37);

ll. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 07 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.38);

mm. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal

Hlm. 30 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



15 April 1999, yang dikeluarkan oleh Camat Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.39);

nn. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 05 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.40);

oo. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.41);

pp. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 10 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.42);

qq. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 23 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.43);

rr. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP XXX, tanggal 01 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.44);

ss. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor XXX, tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat

Hlm. 31 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dicocokkan dengan aslinya (P.45);

tt. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor XXX, tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.46);

uu. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor XXX, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Kiagus Muhammad Syukri, S.H.). Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.47);

vv. Fotokopi Roya Jaminan Nomor XXX, tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.48);

ww. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.49);

xx. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 03 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.50);

yy. Fotokopi NPWP Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.51);

zz. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan Penggugat dan Suami, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.52);

Hlm. 32 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



2. Saksi:

a. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, umur 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan PEWARIS memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: (1) TERGUGAT I; (2) TERGUGAT IIni; (3) TERGUGAT III; (4) TERGUGAT IV; dan (5) TERGUGAT V;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia dikarenakan lanjut usia dan sakit-sakitan;
- Bahwa PEWARIS saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan PEWARIS adalah pernikahan pertama, dan setahu saksi keduanya tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerai dengan PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PEWARIS ada meninggalkan rumah di Desa XXX, Kecamatan Pino;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan bangunan rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan PEWARIS;
- Bahwa bangunan rumah tersebut adalah permanen;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas rumah tersebut yaitu: (1) sebelah barat berbatasan dengan jalan raya; (2) sebelah timur

Hlm. 33 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



berbatas dengan tanah XXX yang isinya kebun sawit; (3) sebelah utara berbatas dengan XXX; dan (4) sebelah selatan berbatas dengan TERGUGAT I;

- Bahwa asal muasal tanahnya saksi tidak tahu, tapi kalau bangunan rumahnya dibuat sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat, TERGUGAT IV, dan istrinya;

- Bahwa rumah tersebut belum pernah digadaikan ataupun dijual;

- Bahwa tanah lain yang ditinggalkan oleh PEWARIS yaitu tanah sawah dan kebun sawit di dekat rumah di Desa XXX;

- Bahwa luas tanah sawah yaitu 1 (satu) bidang, sedangkan luas tanah kebun sawit saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah dan tanah kebun sawit tersebut diperoleh dari mana;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah dan kebun sawit dekat rumah tersebut sudah dijual atau belum;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pembagian tanah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pembagian harta warisan dari PEWARIS;

- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang;

- Bahwa saksi membagikan hasil sawah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu bahwa PEWARIS mempunyai sawah di Air Dingin, Desa XXX, dan saksi pernah menggarap sawahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Penggugat dan PEWARIS memperoleh sawah tersebut;

Hlm. 34 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi tahu tanah di Ulu, Desa XXX karena dulu saksi yang bekerja sebagai upahan untuk merumput dan nebas, tetapi saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah ditanami sawit;

b. SAKSI 2 PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi menantu Penggugat sekaligus sebagai istri Tergugat IV sejak bulan November tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah suami Penggugat;
- Bahwa PEWARIS tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan PEWARIS memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: (1) TERGUGAT I; (2) TERGUGAT II; (3) TERGUGAT III; (4) TERGUGAT IV; dan (5) TERGUGAT V;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2013 dikarenakan sakit darah tinggi dan struk;
- Bahwa harta peninggalan PEWARIS yaitu rumah, kebun sawit, dan sawah;
- Bahwa rumah peninggalan PEWARIS tersebut terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan bangunannya;
- Bahwa bangunan rumah tersebut permanen satu lantai;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat,

Hlm. 35 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



TERGUGAT IV, dan istrinya TERGUGAT IV;

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa dahulunya sertifikat tanah tersebut atas nama TERGUGAT V. Dikarenakan TERGUGAT IV meminjam uang ke bank, maka sertifikatnya diganti menjadi atas nama TERGUGAT IV;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
(1) sebelah barat berbatas dengan jalan; (2) sebelah timur berbatas dengan tanah XXX; (3) sebelah utara berbatas dengan tanah TERGUGAT I; dan (4) sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX;
- Bahwa ada harta lain peninggalan PEWARIS, yaitu tanah kebun sawit dekat rumah di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun sawit tersebut, tapi pohon sawitnya berjumlah 80 (delapan puluh) batang;
- Bahwa kebun sawit tersebut digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa kebun sawit tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah barat berbatas dengan jalan; (2) sebelah timur berbatas dengan kebun sawit; (3) sebelah utara berbatas dengan kebun sawit Pak XXX; dan (4) sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa ada harta lain peninggalan PEWARIS, yaitu tanah sawah dekat kebun sawit di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa orang yang mengelola tanah sawah di Desa XXX yaitu saksi dan Tergugat IV sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanahnya;
- Bahwa ada harta lain peninggalan PEWARIS, yaitu kebun sawit di belakang Karang Indah, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hlm. 36 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun sawit tersebut dan juga batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu kebun sawit yang terletak di Karang Indah, Desa XXX tersebut merupakan harta peninggalan PEWARIS dari cerita Penggugat;
- Bahwa orang yang mengelola kebun sawit tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa ada harta lain peninggalan PEWARIS, yaitu kebun sawit di Desa Rantau Tenang, tetapi sudah dijual tahun 2024. Selain itu ada juga tanah di Air Batuan, Desa Rantau Tenang, namun juga sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembagian warisan terhadap harta peninggalan PEWARIS tersebut, cuma ada hak menggarap;
- Bahwa harta PEWARIS dan Penggugat sudah dibagikan kepada anak-anaknya. Pembagian harta tersebut dilakukan setelah Tergugat V menikah;
- Bahwa Penggugat ada menjual pembagian harta tersebut, yaitu tanah perumahan di Desa XXX yang dijual sekitar tahun 2011 atau 2012, dan tanah sawit di Air Batuan yang dijual untuk Tergugat V menjadi PNS;
- Bahwa kebun sawit yang terletak di Desa XXX yang berdampingan dengan sawah sudah tergadaikan, di mana yang menggadaikannya adalah Penggugat;
- Bahwa kebun yang dibeli oleh Tergugat III dalam posisi digadaikan dan saat ini belum lunas;
- Bahwa kebun sawit yang terletak di dekat sawah sudah digadaikan sebagian;
- Bahwa Penggugat menggadaikan kebun sawit tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sawah yang terletak di Air Dingin, Desa XXX sudah

Hlm. 37 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dijual kepada Tergugat I karena Tergugat IV ada utang kepada Tergugat V;

- Bahwa Tergugat I tidak tahu bahwa sawah tersebut sudah digadaikan oleh Penggugat sebelum terjadi jual beli;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil cetak 3 (tiga) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.1);
2. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.2);
3. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.3);
4. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.4);
5. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.5);
6. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.6);
7. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.7);
8. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.8);
9. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.9);
10. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.10);
11. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.11);
12. Hasil cetak 1 (satu) lembar foto. Bukti surat tersebut telah di-

Hlm. 38 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



nazegelen (T.12);

13. Fotokopi kuitansi, tanggal 28 Oktober 2011, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III dan XXX (Pak XXX). Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.13);

14. Fotokopi kuitansi, tanggal 07 November 2011, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT V. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.14);

15. Fotokopi kuitansi, tanpa tanggal dan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.15);

16. Fotokopi kuitansi, tanpa tanggal dan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.16);

17. Fotokopi kuitansi, tanpa tanggal dan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.17);

18. Fotokopi surat, tanggal 09 Mei 1993, dibuat dan ditandatangani oleh Mud. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.18);

19. Fotokopi Surat Mohon Lanjutan Pengobatan Perawatan, tanggal 09 November 1991, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Hibah, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT IV. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 05 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Pino,

Hlm. 39 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.21);

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 24 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.22);

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.23);

24. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.24);

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.25);

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 06 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.26);

27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 25 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.27);

28. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 29 Oktober 2013, tanpa nama pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*

Hlm. 40 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.28);

29. Fotokopi undangan, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.29);

30. Fotokopi undangan, tanpa tanggal dan tanda tangan pembuat surat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.30);

Bahwa Tergugat IV mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

a.

Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 April 2016, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT II ini (Pihak Pertama) dan TERGUGAT I (Pihak Kedua). Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.31);

b.

Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 26 April 2018, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III (Pihak Kesatu) dan TERGUGAT I (Pihak Kedua). Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.32);

c.

Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Giliran, tanggal 27 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT IV (Pihak Kesatu) dan SUAMI TERGUGAT I (Pihak Kedua). Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.33);

d.

Hlm. 41 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 16 Agustus 2013, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT IV (Penjual) dan XXX (Pembeli). Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.34);

e.

Fotokopi kuitansi, tanggal 12 Oktober 2017, dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT (Peminjam) dan SUAMI TERGUGAT I (Pembayar), serta fotokopi kuitansi, tanggal 16 Agustus 2017, dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.35);

f.

Fotokopi kuitansi, tanggal 25 Oktober 2017, dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.36);

g.

Fotokopi kuitansi, tanggal 10 Mei 2013, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.37);

2. Saksi:

SAKSI TERGUGAT I, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat I pada tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah mertua saksi dan suami dari Penggugat;
- Bahwa mertua saksi, Mu'dai, telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia ada pembagian

Hlm. 42 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



warisan kepada Tergugat I. Harta peninggalan PEWARIS sudah diancang-ancang pembagiannya sewaktu PEWARIS masih hidup, tetapi saksi lupa tanggal berapa;

- Bahwa pembagian harta tersebut dilaksanakan sewaktu PEWARIS, suami Penggugat, masih hidup, namun sudah sakit parah, saat itu anchang-ancang pembagian waris dikuatkan lagi;
- Bahwa sewaktu musyawarah pembagian harta saksi tidak ada di sana, tapi saksi tahu dari cerita istri saksi;
- Bahwa pembagian harta tersebut diberikan bukan hanya sebatas hak olah saja tetapi juga sebagai hak milik;
- Bahwa harta yang sudah dibagi-bagi tersebut yaitu sawah di Air Dingin, Desa XXX sejumlah 6 (enam) bidang dibagi 2 (dua), yaitu Tergugat I mendapat 3 (tiga) kubik dan Tergugat II mendapat 3 (tiga) kubik;
- Bahwa sawah Tergugat II yang terletak di Air Dingin, Desa XXX sudah dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa harta yang sudah dibagi lainnya yaitu sawah 1 (satu) bidang lagi sejumlah 9 (sembilan) kubik dibagi 3 (tiga) orang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kubik. Orang yang mendapatkannya yaitu Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Sawah Tergugat III dijual kepada Tergugat I, sawah Tergugat IV dijual kepada Tergugat I, dan sawah Tergugat V belum dijual;
- Bahwa harta lain yang sudah dibagi yaitu tanah kebun sawit di Desa XXX, Kecamatan Pino yang mengelola Tergugat I dan tanah di Karang Indah antara Desa XXX dan XXX, namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa harta lainnya yang sudah dibagi yaitu tanah di XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino sejumlah 2 (dua) bidang. Tanah tersebut dibagi 2 (dua) kepada Tergugat II dan Tergugat IV kemudian ditanami sawit. Lalu, kepunyaan kebun sawit Tergugat II dijual kepada Tergugat V. Selain itu, ada tanah di Air Batuan, Desa Padang, dahulunya kebun kakao sekarang menjadi kebun sawit.

Hlm. 43 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat IV dan sekarang sudah dijual. Kemudian, ada sawah di Air Dingin, Desa XXX sejumlah 3 (tiga) kubik yang merupakan bagian Tergugat III namun sudah dijual kepada Tergugat I. Selanjutnya, ada tanah di Padang, Desa XXX, Kecamatan Pino yang merupakan kebun sawit dan sawah. Tanah tersebut dibagi kepada Tergugat III dan sudah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat V. Selanjutnya, ada tanah perumahan di Desa XXX, Kecamatan Pino. Tanah perumahan tersebut diberikan kepada Tergugat III. Kemudian, ada tanah di Desa XXX, kecamatan Pino, dulunya merupakan tanah kosong namun sekarang sudah ditanami sawit. Tanah tersebut dibagikan kepada Tergugat V. Terakhir, ada rumah di Desa XXX, kecamatan Pino yang dibagikan kepada Tergugat V;

- Bahwa rumah di Desa XXX ditempati oleh Penggugat dan Tergugat IV beserta istri dan anaknya;
- Bahwa tanah pama (tanah sawah) dibagi di bawah tahun 2023 sewaktu PEWARIS masih hidup;
- Bahwa saksi dan Tergugat I mengelola tanah, kabun, dan sawah sejak orang tua (PEWARIS) masih hidup;
- Bahwa saksi tahu harta tersebut sudah dibagi dari Tergugat I, dan pada saat itu suratnya memang belum ada;
- Bahwa sekarang tanah dan sawah sudah ada suratnya berdasarkan kepunyaannya masing-masing;
- Bahwa harta saksi tidak ada yang terjual sewaktu Tergugat V menjadi PNS;

Bahwa Tergugat I mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat V telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:
 - a. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan, tanggal 27 Oktober

Hlm. 44 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



2024, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT Ilni (Pihak Pertama/Penjual) dan TERGUGAT V (Pihak Kedua/Pembeli). Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.38);

b. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan, tanggal 27 Oktober 2024, dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III (Pihak Pertama/Penjual) dan TERGUGAT V (Pihak Kedua/Pembeli). Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.39);

c. Fotokopi Surat Roya Jaminan Nomor XXX, tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.40);

d. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor XXX, tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor XXX, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Kiagus Muhammad Syukri, S.H.). Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.41);

e. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 23 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, dan fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor XXX, tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.42);

2. Saksi:

SAKSI TERGUGAT V, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan

Hlm. 45 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat V pada tanggal 6 Mei 2011;
- Bahwa Penggugat dan PEWARIS memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: (1) TERGUGAT I; (2) TERGUGAT II; (3) TERGUGAT III; (4) TERGUGAT IV; dan (5) TERGUGAT V;
- Bahwa PEWARIS adalah suami Penggugat;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia Tergugat V mendapatkan pembagian harta yaitu tanah dan sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah dan kebun sawit di Desa XXX, dan sekarang kebun sawitnya digadaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak musyawarah dalam pembagian warisan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hartanya sudah dibagi dari cerita suami;
- Bahwa pembagian harta tersebut terjadi setelah kami menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa pada saat pembagian harta tersebut surat-suratnya belum ada tetapi point-point hartanya sudah dibagikan secara lisan. Setelah beberapa bulan dibagi, maka baru Para Tergugat membuat surat tanah dan sawahnya;
- Bahwa harta yang sudah dibagi lainnya yaitu rumah di Desa XXX diberikan kepada Tergugat V. Kemudian tanah kopi di Desa XXX diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi Tergugat II sudah menjualnya kepada anak Tergugat I dan sudah diganti dengan tanaman sawit. Selanjutnya kebun sawit di Desa XXX luasnya 4.675 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) diberikan kepada Tergugat I. Lalu, sebidang tanah sawah di Ataran Air Dingin dibagi kepada 5 (lima) anaknya dan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kubik. Tanah tersebut sudah dijual

Hlm. 46 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



kepada Tergugat I, kecuali kepemilikan Tergugat V yang belum dijual. Selanjutnya, kebun sawit di Air Batuan saksi tidak tahu dibagikan kepada siapa. Selanjutnya, tanah di XXX, Desa XXX dibagi kepada Tergugat II. Saat itu tanah tersebut kosong seluas 9.750 M² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan disuruh Tergugat V menanamnya dengan pohon sawit. Setelah ditanam sawit lalu dijual kepada Tergugat V. Kemudian, kebun sawit yang terletak di XXX, Desa XXX, luasnya 39.775 M² (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dibagikan kepada Tergugat IV yang sekarang sudah dijual. Kemudian, kebun sawit di Desa XXX luasnya 11.250 M² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dibagikan kepada Tergugat V dan sekarang masih ada. Kemudian, kebun sawit di Desa XXX seluas 2.625 M² (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dibagikan kepada Tergugat III dan sudah dijual kepada Tergugat V. Selanjutnya, kebun sawit di Desa XXX seluas 5.625 M² (lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dibagikan kepada Tergugat V. Terakhir, satu bidang tanah sawah (pama) di Desa XXX seluas 8.225 M² (delapan ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) dibagi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Tanah sawah tersebut sudah dijual kepada Tergugat V;

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat V proses menjadikan Tergugat V sebagai PNS. Untuk menjadi PNS, tanah Tergugat IV dijual, akan tetapi sudah diganti dengan dibelikan tanah di Air Batuan, Desa XXX yang nilainya lebih dari sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang dibeli Tergugat V untuk mengganti tanah Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian Tergugat IV dengan Tergugat V;

Bahwa Tergugat V mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah

Hlm. 47 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



diajukannya tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diunggah ke dalam aplikasi *e-Court* tanggal 04 Desember 20204 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulan yang diunggah ke dalam aplikasi *e-Court* tanggal 04 Desember 2024 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Para Tergugat hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Karena itu, sesuai Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada

Hlm. 48 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Penggugat dan Para Tergugat tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Para Tergugat terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Atas hal tersebut, Para Tergugat tidak setuju bersidang secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak setuju bersidang secara elektronik (*e-litigation*), berhubung perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan PEWARIS telah menikah secara sah pada tahun 1965 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Selanjutnya, pada tanggal 04 Oktober 2013, PEWARIS meninggal dunia

Hlm. 49 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dan meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat). Harta yang ditinggalkan oleh PEWARIS tersebut merupakan milik Penggugat dan PEWARIS serta pemberian dari orang tua Penggugat yang bernama XXX dan XXX. Untuk itu, Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan harta peninggalan tersebut sebagai harta PEWARIS dan Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk menyerahkan bukti kepemilikannya, menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk mengembalikan nama baik Penggugat atas keberadaan bukti kepemilikan, menghukum Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil pengelolaan kebun dan sawah serta menyerahkan kembali hak pengelolaannya kepada Penggugat, menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan mengganti hak pengelolaan kebun, sawah, dan rawa yang masih ada maupun yang sudah terjual kepada Penggugat, Penggugat akan melakukan sita terhadap kepemilikan hak-hak utuhnya, menghukum Tergugat V untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan kebun sawit sejak kebun sawit tersebut diproduksi, menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar pengganti kebun sawit yang diolah yang sudah terjual, menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan surat-surat penting baik yang masih dalam pembuatan maupun yang sudah selesai dibuat kepada Penggugat, menghukum Para Tergugat untuk tidak diperbolehkan mengganggu, melarang, menghalangi, dan mengancam proses sita yang akan dilakukan Penggugat, menghukum Tergugat V untuk menyerahkan harta peninggalan PEWARIS kepada Penggugat, dan membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah memberikan jawaban berupa pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) terhadap posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (b), (c), dan (d), selebihnya tidak memberikan tanggapan. Kemudian, Tergugat IV telah memberikan jawaban berupa pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita gugatan nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4

Hlm. 50 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



(empat) huruf (a), 4 (empat) huruf (b), 4 (empat) huruf (c), 4 (empat) huruf (d), 4 (empat) huruf (f), 4 (empat) huruf (g), 4 (empat) huruf (h), dan 4 (empat) huruf (j), selebihnya tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, Tergugat V telah memberikan jawaban berupa pengakuan berklausula (*geclaussuleerde bekenenis*) terhadap objek sengketa yang didalilkan (tanah dan bangunan, sebidang kebun kopi, bidang sawah, dan kebun sawit) dengan alasan telah ada pembagian waris berdasarkan mufakat keluarga, selebihnya tidak memberikan tanggapan. Adapun Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat telah mengajukan replik yaitu membenarkan bahwa Penggugat telah mewariskan 1 (satu) bidang tanah perumahan kepada Tergugat IV dan tanah perumahan tersebut telah dijual oleh Tergugat IV, selebihnya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I. Kemudian, Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat IV yaitu membantah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (k) hak pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat V sebab tanah tersebut belum diserahkan kepada anak-anak dan membantah jawaban Tergugat IV yang memohon agar Penggugat merencanakan pemberian hak milik secara utuh sebab Penggugat belum ingin membagi harta milik Penggugat, selebihnya membenarkan jawaban Tergugat IV. Selanjutnya, Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat V yaitu mengakui dengan klausula terkait tanah dan bangunan yang dijadikan agunan pinjaman di bank oleh Tergugat IV di mana saat Tergugat IV menunggak setoran orang yang menanggulangi pembayarannya adalah Tergugat V, namun masalah Tergugat V menanggulangi utang Tergugat IV di bank tersebut telah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat V. Penggugat juga mengakui dengan klausula terhadap jawaban Tergugat V terkait tanah bagian Tergugat IV dijual kepada Tergugat V, sebab uang yang digunakan oleh Tergugat V untuk membelinya adalah uang milik Penggugat. Selain itu, Penggugat membantah jawaban Tergugat V yang menyatakan telah ada pembagian keluarga bahwa sawah pama menjadi

Hlm. 51 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



milik Tergugat IV dan Tergugat V, sebab Penggugat tidak pernah membagi-bagi sebidang sawah tersebut untuk putra-putranya. Selibhnya Penggugat membenarkan terhadap jawaban Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I telah mengajukan duplik yaitu membantah seluruh dalil replik Penggugat. Kemudian, Tergugat II di dalam dupliknya tidak memberikan tanggapan terhadap replik Penggugat. Tergugat II hanya memberikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V. Lalu Tergugat IV telah mengajukan duplik yaitu mengakui atau membenarkan secara tegas terhadap dalil-dalil replik Penggugat. Selanjutnya, Tergugat V telah mengajukan duplik yaitu mengakui dengan klausula terhadap replik Penggugat yang menyatakan bahwa benar uang untuk membeli tanah Tergugat III berasal dari Penggugat, tetapi sudah dikembalikan oleh Tergugat V dengan cara membelikan sapi untuk kurban ditambah mengembalikan dana teman-teman Penggugat yang tidak jadi berkurban, selibhnya membantah dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat IV telah mengakui secara tegas dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V tidak memberikan tanggapan yang dapat dinilai mengakui terhadap dalil-dalil Penggugat perihal Penggugat telah menikah secara sah dengan PEWARIS, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2013, serta berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil-dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, yakni status hukum perkawinan, anak, dan kematian, maka dalil-dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 ayat (2), Pasal 34, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 52 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Begitupun terhadap dalil-dalil yang diakui dengan klausula dan dibantah oleh Para Tergugat, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Para Teruggat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.52, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX) merupakan akta di bawah tangan dan telah di-*nazegeleen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tanggal 04 Oktober 2013, telah meninggal dunia

Hlm. 53 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama PEWARIS di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan disebabkan sakit. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, orang yang bernama PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, XXX, 20 September 1952, agama Islam, status Kawin, pekerjaan XXX, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hlm. 54 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas keluarga orang yang bernama PENGGUGAT, di mana ia berkedudukan sebagai kepala keluarga. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.3 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli Surat Keterangan Nikah Nomor XXX) merupakan akta di bawah tangan dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965 di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino membubuhkan tandatangannya pada dokumen tersebut, namun sifatnya hanya mengetahui, bukan sebagai pihak yang mengeluarkan surat. Seyogianya, instansi pelaksana yang mengeluarkan dokumen kependudukan terkait pernikahan antara orang-orang yang beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukan Kepala Desa. Dengan demikian, bukti P.4 tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Hlm. 55 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, orang yang bernama PEWARIS, tempat dan tanggal lahir, Air Umban, 24 November 1946, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Pensiunan Guru SD, merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain,

Hlm. 56 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas keluarga orang yang bernama PEWARIS, PENGGUGAT, TERGUGAT I, SUAMI TERGUGAT I, TERGUGAT IIni, Sukarsono, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V. PEWARIS berkedudukan sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, TERGUGAT I sebagai anak kandung, SUAMI TERGUGAT I sebagai menantu, TERGUGAT IIni sebagai anak kandung, XXX sebagai menantu, TERGUGAT III sebagai anak kandung, TERGUGAT IV sebagai anak kandung, dan TERGUGAT V sebagai anak kandung. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.6 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Bangunan Rumah Nomor XXX) merupakan akta pengakuan sepihak dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan perihal pihak yang membangun rumah tinggal yang saat ini dihuni oleh PENGGUGAT. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat akta, maka bukti P.7 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Wasiat/Pemberian Harta) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri

Hlm. 57 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXX telah memberikan harta kepunyaannya berupa tanah sawah/pama kepada 5 (lima) orang anaknya masing-masing bernama PENGGUGAT, XXXia, Salmawati, Anudin, dan XXXuddin. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Dengan demikian, maka bukti P.8 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Peta), P.11 (asli Peta Kabun Kopi), P.13 (asli Peta), P.15 (asli Peta), P.17 (asli Peta), P.19 (asli Peta), P.21 (asli Peta), P.22 (asli Peta), P.23 (asli Peta), P.24 (asli Peta), P.26 (asli Peta), dan P.28 (asli Peta) merupakan bukti surat non akta dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat karena tidak memuat tanggal, nama pembuat, dan tanda tangan pembuat surat. Dengan demikian, maka bukti P.9, P.11, P.13, P.15, P.17, P.19, P.21, P.22, P.23, P.24, P.26, dan P.28 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal

Hlm. 58 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan, TERGUGAT IV merupakan pemegang hak milik atas sebidang tanah seluas 929 M² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.10 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor XXX) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam surat pernyataan tanggal 14 November 1984 adalah tanah kepunyaan PEWARIS dan dikuasai serta diolah oleh PEWARIS. Karena isi dan tandatangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti P.12 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Wasiat/Pemberian Harta), P.18 (fotokopi Surat Wasiat/Pemberian Harta), dan P.29 (fotokopi

Hlm. 59 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wasiat/Pemberian Harta), sama dengan bukti P.8 yang telah diajukan oleh Penggugat. Karena itu, pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut cukup merujuk kepada pertimbangan bukti P.8 dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Pernyataan Pemindahan Sawah) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXX telah memindahkan kepemilikan sawah kepada XXX melalui jual beli terhadap sawah yang terletak di Ataran Air Dingin Ulu, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Dengan demikian, maka bukti P.16 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi kuitansi) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Affandi telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Hlm. 60 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dari PEWARIS untuk pembayaran sebidang tanah kebun kakao yang terletak di wilayah Desa XXX (di darat sawah Air Dingin). Karena isi dan tandatangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti P.20 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kampung) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa XXX telah menjual sebidang tanah/kampung yang terletak di Air Talikam dalam wilayah Desa XXX kepada PEWARIS. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan karena tidak membubuhkan meterai dalam pembuatannya. Dengan demikian, bukti P.25 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (fotokopi surat) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan karena

Hlm. 61 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditandatangani oleh pembuatnya yakni Janis dan Lasak sebagai pihak yang membagi harta dan Md sebagai pihak yang menerima pemindahan hak milik serta tidak membubuhkan meterai dalam pembuatannya. Dengan demikian, bukti P.27 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (asli Surat Silsilah Keluarga) merupakan akta pengakuan sepihak dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan perihal silsilah keluarga PEWARIS dan PENGGUGAT, terdiri dari anak, menantu, cucu, dan cicitnya. Karena isi dan tanda tanganya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti P.30 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (fotokopi Surat Silsilah Keluarga) merupakan akta pengakuan sepihak dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan perihal silsilah keluarga XXX dan XXX. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta isi dan tanda

Hlm. 62 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanganya tidak dapat dikonformasi oleh pembuat surat, maka bukti P.31 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.32 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX) merupakan akta pengakuan sepihak dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT merupakan ahli waris dari PEWARIS. Hubungan antara ahli waris dengan pewaris adalah suami istri. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta isi dan tanda tanganya tidak dapat dikonformasi oleh pembuat surat, maka bukti P.32 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.33 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan, orang yang bernama TERGUGAT IV, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal

Hlm. 63 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, XXX, 03 Oktober 1977, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.33 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. *Jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas keluarga orang yang bernama TERGUGAT IV, Shunita Yuniarti, U'ut Almudatshir Azzalwa, dan Abdi Mahasah. TERGUGAT IV berkedudukan sebagai kepala keluarga, Shunita Yuniarti sebagai istri, U'ut Almudatshir Azzalwa sebagai anak, dan Abdi Mahasah sebagai anak. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.34 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.35 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai

Hlm. 64 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, orang yang bernama TERGUGAT Ilni, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, XXX, 01 April 1972, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Banyuwangi I, Kabupaten Banyuwangi. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat II merupakan penduduk Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Banyuwangi I, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa bukti P.36 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas keluarga TERGUGAT Ilni, di mana ia berkedudukan sebagai istri. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.36 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.37 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hlm. 65 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, orang yang bernama TERGUGAT III, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, 22 Juni 1975, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat III merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.38 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun

Hlm. 66 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas keluarga TERGUGAT III, di mana ia berkedudukan sebagai kepala keluarga. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.38 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.39 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, orang yang bernama TERGUGAT I, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, XXX, 24 Februari 1968, agama Islam, status Kawin, dan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.39 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.40 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum

Hlm. 67 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas keluarga Bin Asmadi, TERGUGAT I, Irsi Aslamei Niharti, dan Irmil Meilara Warti. Bin Asmadi berkedudukan sebagai kepala keluarga, TERGUGAT I sebagai istri, Irsi Aslamei Niharti sebagai anak, dan Irmil Meilara Warti sebagai anak. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.40 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.41 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegele*n sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan, orang yang bernama TERGUGAT V, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, 22 Juni 1981, agama Islam, status Kawin, dan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, merupakan penduduk Kabupaten Kaur yang beralamat di Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Karena tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.41 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.42 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

Hlm. 68 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan perihal identitas keluarga TERGUGAT V, S.Sos., Jini Isnarti, A.Md.Keb., Ezar Eriko Satriadi, dan Restu Surya Mahardeka. TERGUGAT V, S.Sos. berkedudukan sebagai kepala keluarga, Jini Isnarti, A.Md.Keb. sebagai istri, sedangkan Ezar Eriko Satriadi dan Restu Surya Mahardeka masing-masing sebagai anak. Karena tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.42 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.43 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX), P.44 (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), P.45 (fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor XXX), P.46 (fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor XXX), P.47 (fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor XXX), P.48 (fotokopi Roya Jaminan Nomor XXX), P.49 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX), P.50 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX), dan P.51 (fotokopi NPWP Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), namun tidak di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan

Hlm. 69 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, dan P.51 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.52 (fotokopi Surat Bukti Kepemilikan Penggugat dan Suami) merupakan bukti surat non akta dan telah dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat karena tidak memuat tanggal, nama pembuat, dan tanda tangan pembuat surat. Dengan demikian, maka bukti P.52 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/majelis hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang hubungan pernikahan antara Penggugat dengan PEWARIS, anak-anak Penggugat dan PEWARIS, PEWARIS telah

Hlm. 70 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, PEWARIS tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat dan PEWARIS tidak pernah bercerai, dan beberapa harta peninggalan PEWARIS yaitu tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, tanah sawah, dan kebun sawit, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat IV yaitu sebagai istri Tergugat IV. Sementara itu, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (3) R.Bg. Jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.30;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (hasil cetak 3 (tiga) lembar foto), T.2 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.3 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.4 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.5 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.6 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.7 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.8 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.9 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.10 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), T.11 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto), dan T.12 (hasil cetak 1 (satu) lembar foto) merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik dan telah di-*nazegele*n sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hlm. 71 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Karena termasuk kualifikasi bukti elektronik, maka alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang

Hlm. 72 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12 dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan/atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan di dalamnya dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara itu, dalam perkara ini, Tergugat IV tidak melakukan validasi dan/atau menghadirkan ahli untuk mendukung keaslian dari dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12 tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 07 September 2016, frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12 tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara

Hlm. 73 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



ini;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (fotokopi kuitansi) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT III telah menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari XXX (Pak XXX) untuk pembayaran gadai sawit selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan 28 Mei 2012. Karena isi dan tandatangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti T.13 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (fotokopi kuitansi) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT V telah menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari XXX untuk pembayaran gadai sawah di Air Dingin tidak terbatas waktu. Karena isi dan tandatangannya tidak dapat

Hlm. 74 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti T.14 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (fotokopi kuitansi), T.16 (fotokopi kuitansi), dan T.17 (fotokopi kuitansi) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat karena tidak memuat tanggal, nama pembuat, dan tanda tangan pembuat surat. Dengan demikian, maka bukti T.15, T.16, dan T.17 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (fotokopi surat) merupakan bukti surat non akta dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan perihal pemberitahuan dari Mud kepada Pol dan Di tentang operasi yang dilakukan telah berhasil dengan selamat. Isi bukti tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan perkara ini sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (fotokopi Surat Mohon Lanjutan Pengobatan Perawatan) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang

Hlm. 75 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *Jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengirimkan seorang penderita bernama XXX kepada Dokter Spesialis Kebidanan di RSUD di Bengkulu untuk lanjutan pengobatan perawatan. Isi bukti tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan perkara ini sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 (fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Hibah) merupakan akta di bawah tangan dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. *Jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan karena tidak memuat tanggal dan tanda tangan pihak yang memberi hibah (TERGUGAT V). Dengan demikian, bukti T.20 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) sama dengan bukti P.6 yang telah diajukan oleh Penggugat. Karena itu, pertimbangan terhadap bukti T.21 cukup merujuk kepada pertimbangan bukti P.6 dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Hlm. 76 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Menimbang, bahwa bukti T.22 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) sama dengan bukti P.5 yang telah diajukan oleh Penggugat. Karena itu, pertimbangan terhadap bukti T.22 cukup merujuk kepada pertimbangan bukti P.5 dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.23 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) sama dengan bukti P.2 yang telah diajukan oleh Penggugat. Karena itu, pertimbangan terhadap bukti T.23 cukup merujuk kepada pertimbangan bukti P.2 dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.24 (fotokopi Silsilah Keluarga) merupakan akta pengakuan sepihak dan telah di-nazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Isi bukti tersebut menerangkan perihal silsilah keluarga XXX dan XXX. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta isi dan tandanya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti P.24 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.25 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX) sama dengan bukti P.33 yang telah diajukan oleh Penggugat. Karena itu, pertimbangan terhadap bukti T.25 cukup merujuk kepada pertimbangan bukti P.33 dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.26 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang

Hlm. 77 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa di XXX, Kecamatan Pino, tanggal 03 Oktober 1977, telah lahir seorang anak bernama TERGUGAT IV, jenis kelamin laki-laki, dari pasangan suami istri masing-masing bernama PEWARIS dan PENGGUGAT. Karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti T.26 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.27 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan perihak identitas keluarga orang yang bernama TERGUGAT IV, XXX, U'ut XXX, dan XXX. TERGUGAT IV berkedudukan sebagai kepala keluarga, XXX sebagai istri, sedangkan XXX dan XXX sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai

Hlm. 78 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat IV, XXX, XXX, dan XXX terdapat hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.28 (fotokopi Surat Keterangan Waris) merupakan akta pengakuan sepihak dan telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta pengakuan sepihak karena tidak memuat nama pembuat surat dan tanda tangannya. Dengan demikian, bukti T.28 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.29 (fotokopi undangan) dan T.30 (fotokopi undangan) merupakan bukti surat non akta, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat karena tidak memuat nama pembuat surat dan tanda tangannya. Dengan demikian, bukti T.29 dan T.30 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat I

Hlm. 79 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.31 sampai dengan T.37 serta 1 (satu) orang saksi yaitu SUAMI TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.31 (fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tanggal 13 April 2016, TERGUGAT I ini telah menjual sebidang tanah pertanian sawah dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang berlokasi di wilayah XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada TERGUGAT I dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat, dalam hal ini TERGUGAT I ini selaku penjual. Karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat (TERGUGAT I ini), maka bukti T.31 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.32 (fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan

Hlm. 80 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tanggal 26 April 2018, TERGUGAT III telah menjual sebidang tanah sawah beserta tanaman di atasnya dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Air Dingin, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada TERGUGAT I dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat, dalam hal ini TERGUGAT III selaku penjual. Karena isi dan tandanya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat (TERGUGAT III), maka bukti T.32 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.33 (fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Giliran) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tanggal 27 Februari 2022, TERGUGAT IV telah menjual sebidang tanah sawah giliran dengan luas 45 M² (empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Ataran Sawah Air Dingin, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada SUAMI TERGUGAT I dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Karena isi dan tandanya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti T.33 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.34 (fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai

Hlm. 81 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tanggal 16 Agustus 2013, TERGUGAT IV telah menjual sebidang tanah dengan ukuran panjang 78 meter dan lebar 5 meter yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada XXX dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti T.34 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.35 (fotokopi kuitansi tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegele*n sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi kuitansi tanggal 12 Oktober 2017 menerangkan, pada tanggal 12 Oktober 2017, PENGGUGAT telah menerima uang sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari SUAMI TERGUGAT I untuk pembayaran *sandawan* sawah Air Dingin. Sedangkan isi kuitansi tanggal 16 Agustus 2017 menerangkan, pada tanggal 16 Agustus 2017, PENGGUGAT telah menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat

Hlm. 82 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



juta rupiah) dari SUAMI TERGUGAT I untuk pembayaran pinjaman PENGGUGAT/*sandauan* sawah di Air Dingin. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti T.35 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.36 (fotokopi kuitansi) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tanggal 25 Oktober 2017, PENGGUGAT telah menerima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari SUAMI TERGUGAT I untuk pembayaran kayu. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dikonfirmasi oleh pembuat surat. Karena isi dan tanda tangannya tidak dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti T.36 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti T.37 (fotokopi kuitansi) merupakan akta pengakuan sepihak, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tanggal 10 Mei 2013, TERGUGAT III telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00

Hlm. 83 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dari SUAMI TERGUGAT I untuk pembayaran tanah kebun di belakang Karang Indah wilayah Desa XXX. Isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Karena isi dan tanda tangannya tidak dikonfirmasi oleh pembuat surat, maka bukti T.37 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat I yaitu sebagai suami Tergugat I. Sementara itu, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (3) R.Bg. Jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saksi yang diajukan oleh Tergugat I termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.38 sampai dengan T.42 serta 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI TERGUGAT V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat V tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.38 (fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan) merupakan akta di bawah tangan, telah *dinazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan, pada tahun 2016, TERGUGAT I ini telah menjual kebun sawit seluas \pm 1 (satu) hektar kepada TERGUGAT V dengan harga

Hlm. 84 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan karena tidak membubuhkan meterai dalam pembuatannya. Dengan demikian, bukti T.38 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.39 (fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan) merupakan akta di bawah tangan, telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT III telah menjual kebun sawit dan sawah (pama) yang terletak di Desa XXX kepada TERGUGAT V dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta di bawah tangan karena tidak membubuhkan meterai dalam pembuatannya. Dengan demikian, bukti T.39 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.40 (fotokopi Surat Roya Jaminan Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan

Hlm. 85 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan bahwa kewajiban debitur (TERGUGAT IV) kepada Bank Danamon Indonesia Tbk. yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000275/PK/03633/1400/0617, telah dibayar dengan lunas, penuh, dan sebagaimana mestinya oleh debitur kepada Bank. Karena itu, jaminan berupa SHM No. XXX, atas nama TERGUGAT IV, dapat diroya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa pembebanan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor XXX telah hapus;

Menimbang, bahwa bukti T.41 (fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor XXX dan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor XXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor XXX menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor XXX Desa XXX atas nama TERGUGAT IV telah dibebani hak tanggungan untuk menjamin pelunasan utang sejumlah Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama pemegang hak tanggungan yaitu PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Sedangkan isi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor XXX menerangkan bahwa untuk menjamin pelunasan piutang debitur (TERGUGAT IV) sejumlah

Hlm. 86 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), debitur (TERGUGAT IV) telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX untuk dibebani hak tanggungan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor XXX telah dibebani hak tanggungan untuk menjamin pelunasan utang debitur (TERGUGAT IV) kepada Bank Danamon Indonesia Tbk. sejumlah Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.42 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dan dan fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor 1246/LNS/DSP-3996/0420) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di-*nazegeleen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX menerangkan, TERGUGAT IV merupakan pemegang hak milik atas sebidang tanah seluas 929 M² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dan pembebanan hak tanggungannya telah diroya. Sedangkan isi Surat Keterangan Lunas Nomor XXX menerangkan bahwa seluruh kewajiban debitur (TERGUGAT IV) pada Bank Danamon Indonesia Tbk. telah lunas dan barang yang menjadi agunan sudah diserahkan kepada debitur (TERGUGAT IV). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Hlm. 87 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor XXX kepemilikannya tercatat atas nama TERGUGAT IV dan pembebanan hak tanggungannya telah diroya, serta barang agunan telah diserahkan kembali kepada debitur (TERGUGAT IV);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat V mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat V yaitu sebagai istri Tergugat V. Sementara itu, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (3) R.Bg. Jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saksi yang diajukan oleh Tergugat V termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti di hadapan sidang, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengajukan alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan PEWARIS telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan PEWARIS telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT I, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, XXX, 24 Februari 1968;
 - b. TERGUGAT IIn, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, XXX, 01 April 1972;
 - c. TERGUGAT III, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, 22 Juni 1975;
 - d. TERGUGAT IV, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, 03 Oktober 1977; dan

Hlm. 88 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



e. TERGUGAT V, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, XXX, 22 Juni 1981;

3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2013 di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan karena sakit;

4. Bahwa PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing beragama Islam;

6. Bahwa Tergugat IV memiliki sebidang tanah seluas 929 M² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diperoleh melalui hibah dari Tergugat V tanggal 02 Juni 2017, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 23 Juli 2008;

7. Bahwa Tergugat IV telah mengajukan pinjaman kepada Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan nilai sejumlah Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Perjanjian Kredit Nomor XXX, tanggal 16 Juni 2017, dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX sebagai agunan;

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor XXX telah diikat dengan hak tanggungan sejak tanggal 24 Juli 2017;

9. Bahwa pinjaman Tergugat IV kepada Bank Danamon Indonesia Tbk. telah lunas sejak tanggal 07 April 2020 dan objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dapat diroya sejak tanggal 07 April 2020;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Penetapan Harta Peninggalan PEWARIS dan Harta

Hlm. 89 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Bawaan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) sebagai harta peninggalan PEWARIS dan harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama XXX dan XXX, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan luas 929 M² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX; (2) sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, hanya bukti P.7, P.10, T.40, T.41, dan T.42, serta saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan T.42, terbukti bahwa sebidang tanah seluas 929 M² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, kepemilikannya tercatat atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) dengan status hak milik yang diperoleh melalui hibah dari TERGUGAT V (Tergugat V), sesuai Akta Hibah Nomor 93/HB/BS/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Manalimarjan, S.H.;

Menimbang, bahwa kepemilikan Tergugat IV atas tanah tersebut diperkuat dengan bukti T.40 dan T.41, di mana Tergugat IV sebagai pemegang hak milik dapat menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX

Hlm. 90 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



sebagai agunan untuk pinjamannya ke Bank Danamon Indonesia Tbk. dan mengikatnya dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia ia meninggalkan harta berupa rumah permanen yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun sendiri oleh PEWARIS. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P.7 yang menerangkan bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat saat ini adalah rumah yang dibangun sendiri oleh Penggugat dan PEWARIS. Namun, baik saksi 1 (satu) maupun bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat tidak menerangkan asas-usul dari tanah di mana rumah tersebut dibangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bukti P.7 dan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat melemahkan bukti P.10 dan T.42 yang menerangkan bahwa tanah seluas 929 M² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, adalah hak milik Tergugat IV yang diperoleh melalui hibah dari Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (a) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

2. Sebidang kebun kopi yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, sesuai Surat Keterangan dari Desa XXX tanggal 14 November 1984, dengan panjang lebih kurang 165 (seratus enam puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 115 (seratus lima belas) meter serta luas lebih kurang 18.975 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX; (2) sebelah utara berbatasan

Hlm. 91 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dengan tanah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.11 yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Sementara itu, bukti P.11 tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat karena tidak memuat tanggal, nama pembuat, dan tanda tangan pembuat surat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (b) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

3. Sebidang kebun sawit yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai Surat Harta Pemberian/Wasiat Waris dari Rana, janda XXX, dengan panjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 55 (lima puluh lima) meter serta luas lebih kurang 4.675 M² (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan jalan tanah XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.8, P.14, P.18, dan P.29 serta saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Bukti P.8, P.14, P.18, dan P.29 menerangkan bahwa XXX telah memberikan harta kekayaannya kepada 5 (lima) orang anaknya masing-masing bernama: (1) PENGGUGAT; (2) XXXia; (3) Salmawati; (4) Anudin; dan (5) XXXuddin. Harta kekayaan yang diberikan oleh XXX kepada 5 (lima) orang anaknya tersebut yaitu: (1) tanah

Hlm. 92 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



sawah/pama. Tanah sawah/pama ulu, satu pihak untuk XXX dan XXX, serta satu pihak lagi untuk Anudin dan XXXia. Sedangkan sawah ilir untuk PENGGUGAT dan Salmawati serta pama untuk PENGGUGAT dan XXXuddin; (2) tanah darat. Di belakang rumah untuk XXXuddin; Pagan kelapa untuk PENGGUGAT, Salma, dan Anudin; Tanah kebun untuk XXXia; Tanah kebun di sebelah XXX kepunyaan PENGGUGAT; Pagan kayu di seberang pama kepunyaan XXX; Tanah di Baling Engkedu kepunyaan Anudin. Bukti-bukti tersebut hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, dalam hal ini XXX, Anudin, dan XXXuddin;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun bukti P.8, P.14, P.18, dan P.29 terkait erat dengan pemberian harta dari XXX kepada PENGGUGAT, namun isinya tidak menjelaskan perihal kejelasan letak objek atau harta yang diberikan, berapa luasnya, dan dengan siapa batas-batasnya. Begitupun halnya dengan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut hanya menerangkan bahwa PEWARIS memiliki harta peninggalan berupa kebun sawit di dekat rumah di Desa XXX, tanpa menjelaskan berapa luas dan batas-batasnya. Selain itu, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (c) sebagai harta bawaan Penggugat yang berasal dari pemberian XXX tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

4. Sebidang sawah yang terletak di Ataran Air Dingin, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan lebar lebih kurang 17 (tujuh belas) meter serta luas lebih kurang 3.400 M² (tiga ribu empat ratus meter persegi), sesuai Surat Jual Beli tanggal 22 Oktober 1989, dengan

Hlm. 93 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan sawah XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan sawah XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan sawah XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.16 dan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Bukti P.16 menerangkan bahwa XXX telah memindahkan penguasaan sawah yang terletak di Air Dingin Ulu, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada XXX. Terkait pemindahan sawah tersebut, XXX telah memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada XXX. Bukti P.16 tersebut hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat yaitu XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain baik surat maupun saksi untuk membuktikan korelasi antara XXX (pembeli sawah) dengan PEWARIS ataupun XXX. Bukti P.30, P.31, dan T.24 yang menerangkan terkait silsilah keluarga PEWARIS dan PENGGUGAT serta XXX dan XXX tidak menerangkan sedikitpun hubungannya dengan XXX;

Menimbang, bahwa di sisi lain, saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat hanya menerangkan bahwa PEWARIS mempunyai sawah di Air Dingin, Desa XXX, namun saksi tidak tahu bagaimana cara PEWARIS memperoleh sawah tersebut. Selain itu, saksi juga tidak menerangkan luas dan batas-batas dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (d), yaitu sebidang sawah yang terletak di Ataran Air Dingin, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan lebar lebih kurang 17 (tujuh belas) meter serta luas lebih kurang 3.400 M² (tiga ribu empat ratus meter

Hlm. 94 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



persegi) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

5. Sebidang sawah yang terletak di Ataran Air Dingin, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan pajang lebih kurang 80 (delapan puluh) meter dan lebar lebih kurang 50 (lima puluh) meter serta luas lebih kurang 4.000 M² (empat ribu meter persegi), sesuai Surat Pemberian Harta/Wasiat Waris, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan sawah XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan sawah XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan sawah XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.8, P.14, P.18, dan P.29 serta saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Bukti P.8, P.14, P.18, dan P.29 menerangkan bahwa XXX telah memberikan harta kekayaannya kepada 5 (lima) orang anaknya yaitu PENGGUGAT, XXXia, Salmawati, dan XXXuddin. Harta kekayaan yang diberikan oleh XXX kepada 5 (lima) orang anaknya tersebut yaitu: (1) tanah sawah/pama. Tanah sawah/pama ulu, satu pihak untuk XXX dan XXX, serta satu pihak lagi untuk Anudin dan XXXia. Sedangkan sawah ilir untuk PENGGUGAT dan Salmawati serta pama untuk PENGGUGAT dan XXXuddin; (2) tanah darat. Di belakang rumah untuk XXXuddin; Pukan kelapa untuk PENGGUGAT, Salma, dan Anudin; Tanah kebun untuk XXXia; Tanah kebun di sebelah XXX kepunyaan PENGGUGAT; Pukan kayu di seberang pama kepunyaan XXX; Tanah di Baling Engkedu kepunyaan Anudin. Bukti-bukti tersebut hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, dalam hal ini XXX, Anudin, dan XXXuddin;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun bukti P.8, P.14, P.18, dan P.29 terkait erat dengan pemberian harta dari XXX kepada PENGGUGAT, namun isinya tidak menjelaskan perihal kejelasan letak

Hlm. 95 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



objek atau harta yang diberikan, berapa luasnya, dan dengan siapa batas-batasnya. Begitupun halnya dengan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut hanya menerangkan bahwa PEWARIS memiliki harta peninggalan berupa sawah di Air Dingin, Desa XXX, namun saksi tidak tahu cara PEWARIS memperolehnya, terlebih terkait luas dan batas-batasnya. Selain itu, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (d), yaitu sebidang sawah yang terletak di Ataran Air Dingin, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan pajang lebih kurang 80 (delapan puluh) meter dan lebar lebih kurang 50 (lima puluh) meter serta luas lebih kurang 4.000 M² (empat ribu meter persegi) sebagai harta bawaan Penggugat yang berasal dari pemberian XXX tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

6. Sebidang kebun sawit yang terletak di Ataran XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) meter serta luas lebih kurang 18.125 M² (delapan belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), sesuai kuitansi jual beli antara PENJUAL dengan PEWARIS tanggal 12 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan yang memiliki relevansi dengan objek sengketa tersebut yang menerangkan bahwa PEWARIS merupakan pemiliknya. Bukti P.20 yang diajukan oleh Penggugat hanya menerangkan bahwa PEWARIS telah membayar uang sejumlah

Hlm. 96 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Affandi untuk pembayaran sebidang tanah kebun kakao yang terletak di wilayah Desa XXX, di darat sawah Air Dingin. Sementara itu, objek yang disengketakan dalam perkara ini yaitu kebun sawit yang terletak di XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino. Objek yang tertera di dalam kuitansi tersebut berbeda dengan objek yang digugat dalam perkara ini. Sementara itu, bukti P.19 (peta) tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (e) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

7. Kebun sawit yang terletak di XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) meter serta luas lebih kurang 9.750 M² (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sesuai jual beli antara PENJUAL dengan PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan jalan desa; (3) sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan yang memiliki relevansi dengan objek sengketa tersebut. Bukti P.21 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (f) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

Hlm. 97 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



8. Kebun sawit yang terletak di XXX, Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang lebih kurang 185 (seratus delapan puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 215 (dua ratus lima belas) meter serta luas lebih kurang 39.775 M² (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai pertukaran tanah antara PENJUAL dengan PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan yang memiliki relevansi dengan objek sengketa tersebut. Bukti P.22 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T.38 yang diajukan oleh Tergugat V tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (g) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

9. Sebidang kebun sawit yang terletak Desa XXX, Kecamatan Pino, hasil pembelian PEWARIS dengan XXX, dengan panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter serta luas 11.250 M² (sebelas ribu dua ratus lima puluh meter persegi), sesuai surat pemindahan hak dari PENJUAL ke PEWARIS tanggal 12 Desember 1989, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan tanah Pamah XXX;

Hlm. 98 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.12 dan P.24 yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Bukti P.12 menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam surat pernyataan tanggal 14 November 1984 merupakan tanah kepunyaan/milik PEWARIS. Bukti tersebut hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi kepada pembuat surat. Selain itu, Penggugat tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud untuk menerangkan tanah tersebut, khususnya untuk menerangkan terkait letak, luas, dan batas-batasnya. Adapun bukti P.22 tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (h) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

10. Sebidang kebun sawit yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan panjang 35 (tiga puluh lima) meter dan lebar lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter serta luas 2.625 M² (dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), sesuai surat pembelian antara PENJUAL dengan PEWARIS tanggal 1 Februari 2002, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan tanah rawa XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.26 yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Sementara itu, bukti P.26 tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini. Di sisi lain, Penggugat tidak

Hlm. 99 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (i) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

11. Sebidang kebun sawit yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) meter dan lebar 75 (tujuh puluh lima) meter serta luas lebih kurang 5.625 M² (lima ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), tanah tersebut membeli dari PENJUAL dengan PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak XXX; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.23 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T.39 yang diajukan oleh Tergugat V yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Sementara itu, kedua alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini. Di sisi lain, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (j) sebagai harta peninggalan PEWARIS tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

12. Satu bidang tamah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Pino, dengan panjang 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter x 35 (tiga puluh lima) meter serta luas lebih kurang 8.225 M² (delapan ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), tamah tersebut pemberian harta

Hlm. 100 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



wasiat/waris dari XXX dan XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

(1) sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX; (2) sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak XXX; (3) sebelah timur berbatasan dengan tanah PEWARIS; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan tanah PEWARIS;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di atas, hanya bukti P.8, P.14, P.18, P.29, dan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat serta bukti T.39 yang diajukan oleh Tergugat V yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan tersebut. Bukti P.8, P.14, P.18, dan P.29 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat karena isi dan tanda tangannya tidak dapat dikonfirmasi oleh pembuat surat, dalam hal ini XXX, Anudin, dan XXXuddin, serta isinya tidak menerangkan dengan jelas perihal letak, luas, dan batas-batas objeknya. Begitupun dengan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut hanya menerangkan bahwa PEWARIS memiliki harta peninggalan berupa sawah di Desa XXX. Saksi tersebut tidak tahu luas dan batas-batas dari objek tersebut dan bagaimana cara PEWARIS memperolehnya;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti T.39 yang diajukan oleh Tergugat V tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 4 (empat) huruf (k) sebagai harta bawaan Penggugat yang berasal dari pemberian XXX dan XXX tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat atas objek tersebut patut ditolak;

Petitum Tentang Penyerahan Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Pengembalian Nama Baik Penggugat Atas Keberadaan Sertifikat Kepemilikan, Pembayaran Hasil Olah Kebun dan Sawah dan Pengembalian Hak Olah, Pengembalian dan Penggantian Hak Olah Objek Sengketa, Penyitaan yang Akan Dilakukan Penggugat, Pembayaran Hasil Penjualan Buah Sawit, Pembayaran sebagai

Hlm. 101 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Pengganti Kabun Sawit yang Dijual, Penyerahan Surat-surat Penting, Larangan Menghalangi dan Mengancam Proses Sita yang Akan Dilakukan oleh Penggugat, Pelaporan Para Tergugat Kepada Pihak yang Berwenang/Berwajib, dan Penyerahan Harta Peninggalan PEWARIS

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat selanjutnya, yaitu petitum tentang penyerahan bukti kepemilikan tanah dan bangunan, pengembalian nama baik Penggugat atas keberadaan sertifikat kepemilikan, pembayaran hasil olah kebun dan sawah dan pengembalian hak olah, pengembalian dan penggantian hak olah objek sengketa, penyitaan yang akan dilakukan Penggugat, pembayaran hasil penjualan buah sawit, pembayaran sebagai pengganti kabun sawit yang dijual, penyerahan surat-surat penting, larangan menghalangi dan mengancam proses sita yang akan dilakukan oleh Penggugat, pelaporan Para Tergugat kepada pihak yang berwenang/berwajib, dan penyerahan harta peninggalan PEWARIS, petitum-petitum tersebut berkaitan erat dan merupakan turunan dari petitum gugatan nomor 2 (dua) yang meminta agar objek sengketa dalam perkara ini ditetapkan sebagai harta peninggalan PEWARIS dan harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat selanjutnya patut pula ditolak;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hlm. 102 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.204.500,00 (satu juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh kami, **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.**, dan **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat di luar hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 103 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



ttd

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|--|
| 1. PNBP | Rp 100.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 994.500,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 + |
| | Rp1.204.500,00 |
| | (satu juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) |

Hlm. 104 dari 104 hlm., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.